

PERUBAHAN – PEMBENTUKAN SATGAS – UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
2022

KPT KPU KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 8 TAHUN 2022, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR : 7/HK.03.1-Kpt/3206/KPU-
Kab/X/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022

ABSTRAK:

- Bahwa dalam rangka mewujudkan integritas pengelola dan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya dan untuk melakukan fungsi pemantauan dan pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, serta sehubungan telah ditetapkannya Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 242 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Tahun 2022, sehingga perlu dilakukan penyesuaian sesuai dengan tugas dan fungsi. Berdasarkan hal tersebut perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7/HK.03.1-Kpt/3206/KPU-Kab/X/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU RI No. 28 Tahun 1999; UU RI No. 31 Tahun 1999; UU RI No. 30 Tahun 2002; UU RI No. 15 Tahun 2011; UU RI No. 5 Tahun 2014; UU RI No. 7 Tahun 2017; PP RI No. 42 Tahun 2004; PP RI No. 60 Tahun 2008; PP RI No. 53 Tahun 2010; PerPres RI No. 55 Tahun 2012; PKPU RI No. 17 Tahun 2012; PKPU RI No. 15 Tahun 2015; PKPU RI No. 14 Tahun 2020; PKPU RI No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU RI No. 8 Tahun 2019; Kep. KPU RI No. 443/Kpts/KPU/Tahun 2074; Kep. SekJen KPU RI No. 242 Tahun 2022; Kep. KPU Kabupaten Tasikmalaya No. 7/HK.03.1-Kpt/3206/KPU-Kab/X/2021.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022, tugas dan fungsi Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi yakni : 1) Menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN di Lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN; 2) Menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris Jenderal KPU, untuk dilakukan analisis dan penetapan status Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi; 3) Menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU; 4)

Mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN; 5) Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan Peraturan ini; 6) Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi; 7) Meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi; 8) Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU apabila terjadi pelanggaran terkait Gratifikasi oleh setiap jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN, dan melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi kepada Sekretaris Jenderal KPU; dan 9) Menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN dan/atau Pihak Ketiga.

CATATAN

- Keputusan komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Mei 2022.
- Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 7/HK.03.1-Kpt/3206/KPU-Kab/X/2021.
- Lampiran 3 halaman.